



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Asror als Agus Widjianto als Ikhsan Bin Asroi
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/24 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Bandungrejo Rt. 04 Rw. 01 Kec. Mranggen Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Asror als Agus Widjianto als Ikhsan Bin Asro I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ASROR alias AGUS WIDJIANTO alias IKHSAN bin ASRO'I** bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD ASROR alias AGUS WIDJIANTO alias IKHSAN bin ASRO'I** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Brio Satya 1.2 MT CKD, Nopol H-1261-UE warna merah, Noka : MHRDD1750KJ923768, Nosin : L12B32385274.
 - 1 (satu) STNK Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, Nopol K-9068-ND, An. DAROJAH Alamat Ds. Pandangan Wetan RT 14 RW 5 Kec. Kragan Kab. Rembang
 - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A57 warna Gold
 - 1 (satu) BPKB Honda Brio type Brio Satya 1.2 E MT CKD, Nopol K-9068-ND, No. P-01457337, An. DAROJAH Alamat Ds. Pandangan Wetan RT 14 RW 5 Kec. Kragan Kab. Rembang, Nik 3317124304820007.
 - 1 (satu) Dusbox handphone Oppo tipe CPH1701 warna emas IMEI 1 : 865255038380055 IMEI 2 : 865255038380048.

Dikembalikan kepada saksi DAROJAH

- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 Play warna biru tua

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) KTP palsu dengan identitas An. AGUS WIDJIANTO, tempat tanggal lahir Pekalongan, 24-12-1977, laki-laki, Alamat : Asrama Brimob Kalibanger RT 4/1 Ds. Karang Malang Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan NIK 33755022412770011.
- 1 (satu) kartu e-toll bertuliskan Korps Brimob Sat Polda Jateng

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AHMAD ASROR alias AGUS WIDJIANTO alias IKHSAN bin ASRO'I pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di area Menara Kudus Desa Kauman Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekira bulan April 2022 saksi DAROJAH berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi TANTAN, selanjutnya sekira bulan April 2022 terdakwa datang ke rumah saksi DAROJAH di Desa Pandangan Wetan RT 14 RW 5 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang mengendarai Toyota Avanza kemudian bertemu dengan saksi DAROJAH dan selanjutnya pergi bersama ke tempat wisata kemudian pulang kembali ke rumah saksi DAROJAH. Setelah itu mereka menjalin komunikasi lewat Video call maupun telepon WhatsApp dan terdakwa beberapa kali memperlihatkan usaha Meubelnya.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB terdakwa kembali datang ke rumah saksi DAROJAH dengan menggunakan sarana transportasi Bus umum, kemudian terdakwa bertemu dan mengobrol serta makan bersama dengan saksi DAROJAH. Setelah itu terdakwa mengajak saksi DAROJAH untuk ziarah ke makam Sunan Kudus dan disanggupi oleh saksi DAROJAH dengan mengajak anaknya sehingga mereka berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit Honda Brio warna merah Tahun 2019 NOPOL : K-9068-ND An. DAROJAH Ds. Pandangan Wetan RT 14/5 Kec. Kragan Kab. Rembang yang pada saat itu dikemudikan oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB terdakwa beserta saksi DAROJAH dan anaknya sampai di area menara Kudus dan akan melaksanakan sholat Ashar terlebih dahulu sehingga ketiganya turun dari mobil dan barang-barang saksi DAROJAH beserta anaknya ditinggal di mobil. Selanjutnya mereka berjalan bersama menuju masjid dengan posisi kunci mobil dibawa terdakwa, kemudian mereka berpisah ke tempat wudlu masing-masing selanjutnya saksi DAROJAH dan anaknya melaksanakan sholat Ashar di tempat sholat wanita. Pada saat saksi DAROJAH dan anaknya melaksanakan sholat ashar tersebut, terdakwa langsung menuju mobil yang di dalamnya masih terdapat barang-barang milik saksi DAROJAH dan anaknya, selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa menuju rumah temannya di Desa Klipang Semarang Timur untuk dititipkan sambil mencari pembeli mobil tersebut.

Bahwa ketika saksi DAROJAH dan anaknya selesai sholat kemudian mencari-cari terdakwa namun tidak ditemukan dan mobil milik saksi DAROJAH juga tidak ada di tempat sehingga saksi DAROJAH melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kudus untuk diproses hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas saksi DAROJAH mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna merah Tahun 2019 NOPOL : K-9068-ND An. DAROJAH Ds. Pandangan Wetan RT 14/5 Kec. Kragan Kab. Rembang yang ditaksir harganya Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna Gold yang ditaksir harganya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna Gold yang ditaksir harganya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD ASROR alias AGUS WIDJIANTO alias IKHSAN bin ASRO'I pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di area Menara Kudus Desa Kauman Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekira bulan April 2022 saksi DAROJAH berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi TANTAN dan berpura-pura mengaku sebagai duda dan anggota POLRI, selanjutnya sekira bulan April 2022 terdakwa datang ke rumah saksi DAROJAH di Desa Pandangan Wetan RT 14 RW 5 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang mengendarai Toyota Avanza kemudian bertemu dan menyerahkan KTP yang sudah disiapkan oleh terdakwa dengan identitas sebagai anggota Polri dengan tujuan agar saksi DAROJAH percaya bahwa terdakwa adalah anggota POLRI, KTP tersebut diserahkan kepada saksi DAROJAH dan selanjutnya saksi DAROJAH percaya kemudian mereka pergi bersama ke tempat wisata kemudian pulang kembali ke rumah saksi DAROJAH. Setelah itu mereka menjalin komunikasi lewat telepon WhatsApp maupun Video call dengan menggunakan seragam Polri/Brimob beserta baret dan terdakwa beberapa kali memperlihatkan usaha Meubelnya.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB terdakwa kembali datang ke rumah saksi DAROJAH dengan menggunakan sarana transportasi Bus umum, kemudian terdakwa bertemu dan mengobrol serta makan bersama dengan saksi DAROJAH. Setelah itu terdakwa berpura-pura mengajak saksi DAROJAH untuk ziarah ke makam Sunan Kudus dan saksi DAROJAH percaya dan menyanggupi sehingga terdakwa, saksi DAROJAH beserta anaknya berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit Honda Brio warna merah Tahun 2019 NOPOL : K-9068-ND An. DAROJAH Ds. Pandangan Wetan RT 14/5 Kec. Kragan Kab. Rembang yang pada saat itu dikemudikan oleh terdakwa.

Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB terdakwa beserta saksi DAROJAH dan anaknya sampai di area menara Kudus dan terdakwa berinisiatif berpura-pura mengajak melaksanakan sholat Ashar terlebih dahulu sehingga ketiganya turun dari mobil dan barang-barang saksi DAROJAH beserta anaknya ditinggal di mobil. Selanjutnya mereka berjalan bersama menuju masjid dengan posisi kunci mobil dibawa terdakwa, kemudian mereka berpisah ke tempat wudlu masing-masing selanjutnya saksi DAROJAH dan anaknya melaksanakan sholat Ashar di tempat sholat wanita. Pada saat saksi DAROJAH melaksanakan sholat ashar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kds



tersebut, terdakwa diam-diam langsung menuju mobil yang di dalamnya masih terdapat barang-barang milik saksi DAROJAH dan anaknya, selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa menuju rumah temannya di Desa Klipang Semarang Timur untuk dititipkan sambil mencari pembeli mobil tersebut.

Bahwa ketika saksi DAROJAH dan anaknya selesai sholat kemudian mencari-cari terdakwa namun tidak ditemukan dan mobil milik saksi DAROJAH juga tidak ada di tempat sehingga saksi DAROJAH melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kudus untuk diproses hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas saksi DAROJAH mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna merah Tahun 2019 NOPOL : K-9068-ND An. DAROJAH Ds. Pandangan Wetan RT 14/5 Kec. Kragan Kab. Rembang kurang lebih senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna Gold kurang lebih senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna Gold senilai kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DAROJAH**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sekira bulan April 2022 saksi berkenalan dengan terdakwa yang mengaku bernama IKHSAN dan mengaku berstatus duda melalui aplikasi "TANTAN", selanjutnya saksi janji dengan terdakwa untuk datang kerumah saksi dengan membawa KTP.
 - Bahwa benar kemudian sekira akhir bulan April 2022 terdakwa datang kerumah saksi yang ada di alamat Ds. Pandangan Wetan Rt. 14 / Rw 05 Kec. Kragan Kab. Rembang dengan mengendarai KBM pribadi Toyota Avanza kemudian setelah ketemu saksi diserahkan KTP/identitas terdakwa dengan pekerjaan Polri (Brimob) namun saksi tidak memperhatikan identitas lain hanya memperhatikan pekerjaannya adalah POLRI, selanjutnya selama di tempat/rumah saksi tersebut saksi ajak ke laut dan ngobrol di tempat wisata tersebut kemudian pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi dengan terdakwa tersebut komunikasi lewat Video Call atau telepon melalui Whats App dan terdakwa dengan menggunakan seragam Brimob beserta baret, serta terdakwa sering melihatkan usaha mebelnya.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sarana transportasi umum Bus selanjutnya tiba di rumah saksi jam 10.00 Wib setelah bertemu saksi ngobrol dan makan bereng di rumah saksi kemudian terdakwa mengajak saksi ke daerah Kudus untuk berziarah ke sunan Kudus di makam Menara Kudus dengan mengatakan bahwa terdakwa ingin serius menikahi saksi dan ingin “ngalap berkah”/mencari berkah dengan ziarah ke makam Sunan Kudus, selanjutnya saksi percaya dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi menyerahkan kunci mobil beserta STNK dan mereka berangkat dari rumah saksi jam 13.00 Wib pada saat itu saksi menggunakan KBM milik saksi yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit Honda Brio warna Merah, tahun 2019 dengan No Pol K-9068-ND, No Rangka: MHRDD1750KJ923768, No Sin: L12B32385274 An. DAROJAH Ds. Pandangan Wetan Rt. 14 / Rw 05 Kec. Kragan Kab.Rembang.
- Bahwa selanjutnya mereka sampai di area menara kudus jam 16.00 Wib dan terdakwa berinisiatif mengajak untuk sholat ashar, kemudian KBM Honda Brio tersebut di parkir di area menara Kudus dimana barang-barang saksi ada di dalam mobil tersebut.
- Bahwa setelah KBM terparkir saksi beserta anaknya dan terdakwa tersebut turun dari mobil dan jalan bareng menuju masjid menara Kudus dimana kunci KBM masih ada pada terdakwa, setelah sampai di masjid tersebut karena tempat untuk berwudlu terpisah antara tempat laki-laki dan perempuan berpisah maka saksi dan terdakwa berpisah di tempat tersebut.
- Bahwa benar setelah selesai sholat saksi kemudian mencari terdakwa di tempat sholat laki-laki di masjid tersebut namun tidak ada kemudian saksi mencari di tempat dimana KBM tersebut di parkir namun juga tidak ada dan KBM saksi juga tidak ada di tempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi tanyakan kepada orang di area tersebut dan didapati bahwa KBM tersebut sudah pergi dikendarai orang kemudian saksi melaporkan perkara tersebut ke Polres Kudus.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
- 2. Saksi **REZA AJIK SAPUTRO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada mulanya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari anggota SAT RESKRIM POLRES KUDUS keterkaitan dengan laporan polisi bahwa terdapat korban yang mempunyai mobil yang kemudian mobil tersebut telah hilang di sekitaran menara kudus, namun setelah kami datangi TKP di tempat kejadian mobil keterangan dari korban sendiri bahwa mobilnya tidak hilang dicuri melainkan digelapkan oleh seorang laki-laki yang sebelumnya sudah dikenal oleh korban lewat akun TANTAN dan sebelumnya sudah pernah datangi ke tempat rumah korban 3 kali dan yang terakhir terjadi penggelapan mobil milik korban dibawa oleh terdakwa tersebut di tempat area menara kudus turut Ds. Kauman kec. kota kab. kudus , yang selanjutnya dari kejadian tersebut tim resmob polres kudus bersama saksi melakukan penyelidikan dengan cara menyisir lokasi namun mobil masih belum diketemukan.
 - Bahwa selanjutnya tim Polres Kudus mengaktifkan email kemudian mendapatkan nomor telepon terdakwa selanjutnya dilakukan tracing terhadap nomor telepon tersebut sehingga didapatkan titik tempat terdakwa berada kemudian saksi menyisir ke tempat tersebut dan saling berkoordinasi dengan tim resmob lain sehingga diketemukanlah terdakwa, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan dimana mobil milik saksi DAROJAH yang dibawa dan ditiptkan di tempat temannya, sehingga ditemukan pula 1 (satu) unit Honda brio warna merah milim saksi DAROJAH selanjutnya terdakwa yang tidak melakukan perlawanan di bawa ke Kantor Kepolisian Resort Kudus untuk di lakukan tindak lanjut.
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa mobil tersebut ditiptkan di rumah temannya sambil menunggu pembeli yang berminat membeli mobil tersebut.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira awal bulan Mei tahun 2022 terdakwa mendownload Aplikasi social Tan-tan dengan nama Ikhsan di aplikasi tersebut sehingga terdakwa bisa berkenalan dan berteman dengan Korban hingga saling bertukar No. telepon dan menjadi dekat dan sering video call dengan beberapa kali terdakwa memakai pakaian brimob dengan tujuan meyakinkan korban bahwa terdakwa adalah brimob, selanjutnya pertemanan pun berlanjut hingga sekira pertengahan bulan Mei 2022 terdakwa datang ke rumah korban untuk bersilaturahmi dengan menunjukkan identitas KTP palsu bernama Agus Widjianto dengan status duda dan bekerja sebagai Anggota Polri dan bertugas di Satuan Brimob, setelah kejadian itu kedekatan antara terdakwa dan korban semakin dekat hingga pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 terdakwa berangkat ke rumah Korban dari tempat tinggal terdakwa sekira jam 07.00 wib sampai di rumah Korban sekira jam 10.00 Wib , lalu terdakwa mengajak Korban beserta anak perempuannya untuk pergi ziarah ke Makam Sunan Kudus dengan mengatakan bahwa terdakwa ingin serius menikahi saksi dan ingin “ngalap berkah”/mencari berkah dengan ziarah ke makam Sunan Kudus, kemudian mereka pergi menggunakan KBM milik Korban bersama Putri korban juga dan sampai di lokasi sekira jam 14.00 Wib lalu ketika di lokasi sambil beristirahat dan menunggu sholat Ashar kemudian terdakwa berinisiatif mengajak untuk sholat terlebih dahulu dan terdakwa menuju ke arah wudhu khusus pria, kemudian ketika korban berjalan menuju tempat wudhu khusus perempuan bersama putrinya terdakwa langsung menuju ke KBM yang terdakwa parkir di sekitar area makam tersebut dan membawa KBM nya ke arah semarang yang memang terdakwa berniat menjual mobil tersebut untuk kebutuhan terdakwa.
- Bahwa terdakwa berkenalan dengan Korban melalui aplikasi media social Tantan dengan nama mengaku bernama IHKSAN dan juga mengaku berstatus Duda lalu bekerja sebagai anggota Polri Satuan Brimob dan ketika Vidio Cal dengan Korban terdakwa juga memakai Baret dan memakai kaos Anggota Brimob dengan maksud meyakinkan korban agar korban percaya kepada terdakwa , selanjutnya setelah korban percaya saja ajak pergi ziarah ke makam wali sunan Kudus dan ketika korban menjalankan sholat ashar kemudian terdakwa bawa KBM milik korban yang di dalam nya ada juga terdapat HP korban menuju ke Ds. Klipang Semarang Timur kerumah teman terdakwa yang bernama Sdr. NGASRUM dengan bilang kepadanya bahwa KBM tersebut ialah milik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa yang mempunyai hutang kepada terdakwa bahwa KBM tersebut sebagai jaminan nya, selanjutnya KBM juga terdakwa ganti Nopol nya guna untuk agar tidak bisa dikenali.

- Bahwa memang maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) unit KBM Honda Brio Satya, Nopol K-9068-ND, Noka MHRDD1750KJ923768, Nosin L12B32385274, Warna Merah, tahun 2019, An. DAROJAH alamat Pandangan Wetan Rt.14/05 Kragan Rembang milik korban mau terdakwa titipkan terlebih dahulu di rumah Sdr. NGASRUM sambil mencari pembeli kbm tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan terdakwa yakni membayar/mengembalikan hutang kepada ibu mertua terdakwa sebesar Rp. 140.000.000, -(seratus empat puluh juta rupiah) guna modal usaha terdakwa yang sering mengalami kerugian, adapun usaha terdakwa ialah jual beli kayu jati lawas.
- Bahwa dengan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A37 terdakwa buang di sebuah kali turut Ds. Clipang Semarang Timur dekat rumah Ds. NGASRUM karena HP tersebut dalam keadaan hidup dan aktif namun terkunci pula, yang mana tujuan terdakwa buang untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa terdakwa pernah di hukum di Lapas Kedungpane Semarang tahun 2008 yakni dalam perkara Penggelapan Barang dan menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Honda Brio Satya 1.2 MT CKD, Nopol H-1261-UE warna merah, Noka : MHRDD1750KJ923768, Nosin : L12B32385274, 1 (satu) STNK Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, Nopol K-9068-ND, An. DAROJAH Alamat Ds. Pandangan Wetan RT 14 RW 5 Kec. Kragan Kab. Rembang, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A57 warna Gold, 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 Play warna biru tua, 1 (satu) KTP palsu dengan identitas An. AGUS WIDJANTO, tempat tanggal lahir Pekalongan, 24-12-1977, laki-laki, Alamat : Asrama Brimob Kalibanger RT 4/1 Ds. Karang Malang Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan NIK 33755022412770011, 1 (satu) BPKB Honda Brio type Brio Satya 1.2 E MT CKD, Nopol K-9068-ND, No. P-01457337, An. DAROJAH Alamat Ds. Pandangan Wetan RT 14 RW 5 Kec. Kragan Kab. Rembang, Nik 3317124304820007, 1 (satu) Dusbox handphone Oppo tipe CPH1701 warna emas IMEI 1 : 865255038380055 IMEI 2 : 865255038380048, 1 (satu) kartu e-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toll bertuliskan Korps Brimob Sat Polda Jateng, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April 2022 saksi DAROJAH berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi TANTAN dan berpura-pura mengaku sebagai duda dan anggota POLRI, selanjutnya sekira bulan April 2022 terdakwa datang ke rumah saksi DAROJAH di Desa Pandangan Wetan RT 14 RW 5 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang mengendarai Toyota Avanza kemudian bertemu dan menyerahkan KTP yang sudah disiapkan oleh terdakwa dengan identitas sebagai anggota Polri dengan tujuan agar saksi DAROJAH percaya bahwa terdakwa adalah anggota POLRI, KTP tersebut diserahkan kepada saksi DAROJAH dan selanjutnya saksi DAROJAH percaya kemudian mereka pergi bersama ke tempat wisata kemudian pulang kembali ke rumah saksi DAROJAH. Setelah itu mereka menjalin komunikasi lewat telepon WhatsApp maupun Video call dengan menggunakan seragam Polri/Brimob beserta baret dan terdakwa beberapa kali memperlihatkan usaha Meubelnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB terdakwa kembali datang ke rumah saksi DAROJAH dengan menggunakan sarana transportasi Bus umum, kemudian terdakwa bertemu dan mengobrol serta makan bersama dengan saksi DAROJAH. Setelah itu terdakwa berpura-pura mengajak saksi DAROJAH untuk ziarah ke makam Sunan Kudus dan saksi DAROJAH percaya dan menyanggupi sehingga terdakwa, saksi DAROJAH beserta anaknya berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit Honda Brio warna merah Tahun 2019 NOPOL : K-9068-ND An. DAROJAH Ds. Pandangan Wetan RT 14/5 Kec. Kragan Kab. Rembang yang pada saat itu dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 WIB terdakwa beserta saksi DAROJAH dan anaknya sampai di area menara Kudus dan terdakwa berinisiatif berpura-pura mengajak melaksanakan sholat Ashar terlebih dahulu sehingga ketiganya turun dari mobil dan barang-barang saksi DAROJAH beserta anaknya ditinggal di mobil. Selanjutnya mereka berjalan bersama menuju masjid dengan posisi kunci mobil dibawa terdakwa, kemudian mereka berpisah ke tempat wudlu masing-masing

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



selanjutnya saksi DAROJAH dan anaknya melaksanakan sholat Ashar di tempat sholat wanita. Pada saat saksi DAROJAH melaksanakan sholat ashar tersebut, terdakwa diam-diam langsung menuju mobil yang di dalamnya masih terdapat barang-barang milik saksi DAROJAH dan anaknya, selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa menuju rumah temannya di Desa Klipang Semarang Timur untuk dititipkan sambil mencari pembeli mobil tersebut.

- Bahwa ketika saksi DAROJAH dan anaknya selesai sholat kemudian mencari-cari terdakwa namun tidak ditemukan dan mobil milik saksi DAROJAH juga tidak ada di tempat sehingga saksi DAROJAH melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kudus untuk diproses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas saksi DAROJAH mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna merah Tahun 2019 NOPOL : K-9068-ND An. DAROJAH Ds. Pandangan Wetan RT 14/5 Kec. Kragan Kab. Rembang kurang lebih senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna Gold kurang lebih senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna Gold senilai kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu **Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Ahmad Asror Alias Agus Widjianto Alias Ikhssan Bin Asroi**, dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh **Ahmad Asror Alias Agus Widjianto Alias Ikhssan Bin Asroi**, sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Ahmad Asror Alias Agus Widjianto Alias Ikhssan Bin Asroi**, mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa sekira bulan April 2022 saksi DAROJAH berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi TANTAN dan berpura-pura mengaku sebagai duda dan anggota POLRI, selanjutnya sekira bulan April 2022 terdakwa datang ke rumah saksi DAROJAH di Desa Pandangan Wetan RT 14 RW 5 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang mengendarai Toyota Avanza kemudian bertemu dan menyerahkan KTP yang sudah disiapkan oleh terdakwa dengan identitas sebagai anggota Polri dengan tujuan agar saksi DAROJAH percaya bahwa terdakwa adalah anggota POLRI, KTP tersebut diserahkan kepada saksi DAROJAH dan selanjutnya saksi DAROJAH percaya kemudian mereka pergi bersama ke tempat wisata kemudian pulang kembali ke rumah saksi DAROJAH. Setelah itu mereka menjalin komunikasi lewat telepon WhatsApp maupun Video call dengan menggunakan seragam Polri/Brimob beserta baret dan terdakwa beberapa kali memperlihatkan usaha Meubelnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB terdakwa kembali datang ke rumah saksi DAROJAH dengan menggunakan sarana transportasi Bus umum, kemudian terdakwa bertemu dan mengobrol serta makan bersama dengan saksi DAROJAH. Setelah itu terdakwa berpura-pura mengajak saksi DAROJAH untuk ziarah ke makam Sunan Kudus dan saksi DAROJAH percaya dan menyanggupi sehingga terdakwa, saksi DAROJAH beserta anaknya berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit Honda Brio warna merah Tahun 2019 NOPOL : K-9068-ND An. DAROJAH Ds. Pandangan Wetan RT 14/5 Kec. Kragan Kab. Rembang yang pada saat itu dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 WIB terdakwa beserta saksi DAROJAH dan anaknya sampai di area menara Kudus dan terdakwa berinisiatif berpura-pura mengajak melaksanakan sholat Ashar terlebih dahulu sehingga ketiganya turun dari mobil dan barang-barang saksi DAROJAH beserta anaknya ditinggal di mobil. Selanjutnya mereka berjalan bersama menuju masjid dengan posisi kunci mobil dibawa terdakwa, kemudian mereka berpisah ke tempat wudlu masing-masing selanjutnya saksi DAROJAH dan anaknya melaksanakan sholat Ashar di

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sholat wanita. Pada saat saksi DAROJAH melaksanakan sholat ashar tersebut, terdakwa diam-diam langsung menuju mobil yang di dalamnya masih terdapat barang-barang milik saksi DAROJAH dan anaknya, selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa menuju rumah temannya di Desa Klipang Semarang Timur untuk dititipkan sambil mencari pembeli mobil tersebut.

- Bahwa ketika saksi DAROJAH dan anaknya selesai sholat kemudian mencari-cari terdakwa namun tidak ditemukan dan mobil milik saksi DAROJAH juga tidak ada di tempat sehingga saksi DAROJAH melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kudus untuk diproses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas saksi DAROJAH mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna merah Tahun 2019 NOPOL : K-9068-ND An. DAROJAH Ds. Pandangan Wetan RT 14/5 Kec. Kragan Kab. Rembang kurang lebih senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna Gold kurang lebih senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna Gold senilai kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur inipun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Honda Brio

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satya 1.2 MT CKD, Nopol H-1261-UE warna merah, Noka : MHRDD1750KJ923768, Nosin : L12B32385274, 1 (satu) STNK Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, Nopol K-9068-ND, An. DAROJAH Alamat Ds. Pandangan Wetan RT 14 RW 5 Kec. Kragan Kab. Rembang, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A57 warna Gold, 1 (satu) BPKB Honda Brio type Brio Satya 1.2 E MT CKD, Nopol K-9068-ND, No. P-01457337, An. DAROJAH Alamat Ds. Pandangan Wetan RT 14 RW 5 Kec. Kragan Kab. Rembang, Nik 3317124304820007, 1 (satu) Dusbox handphone Oppo tipe CPH1701 warna emas IMEI 1 : 865255038380055 IMEI 2 : 865255038380048, **Dikembalikan kepada saksi DAROJAH, sedangkan** 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 Play warna biru tua, **Dikembalikan kepada Terdakwa, dan** 1 (satu) KTP palsu dengan identitas An. AGUS WIDJIANTO, tempat tanggal lahir Pekalongan, 24-12-1977, laki-laki, Alamat: Asrama Brimob Kalibanger RT 4/1 Ds. Karang Malang Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan NIK 33755022412770011, 1 (satu) kartu e-toll bertuliskan Korps Brimob Sat Polda Jateng, **Dirampas untuk Dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum sebelumnya
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi DAROJAH
- Saksi DAROJAH belum memaafkan perbuatan terdakwa karena merasa malu dan trauma atas perkara ini

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ASROR alias AGUS WIDJIANTO alias IKHSAN bin ASRO'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD ASROR alias AGUS WIDJIANTO alias IKHSAN bin ASRO'I** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Brio Satya 1.2 MT CKD, Nopol H-1261-UE warna merah, Noka : MHRDD1750KJ923768, Nosin : L12B32385274.
 - 1 (satu) STNK Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, Nopol K-9068-ND, An. DAROJAH Alamat Ds. Pandangan Wetan RT 14 RW 5 Kec. Kragan Kab. Rembang
 - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A57 warna Gold
 - 1 (satu) BPKB Honda Brio type Brio Satya 1.2 E MT CKD, Nopol K-9068-ND, No. P-01457337, An. DAROJAH Alamat Ds. Pandangan Wetan RT 14 RW 5 Kec. Kragan Kab. Rembang, Nik 3317124304820007.
 - 1 (satu) Dusbox handphone Oppo tipe CPH1701 warna emas IMEI 1 : 865255038380055 IMEI 2 : 865255038380048.

Dikembalikan kepada saksi DAROJAH;

 - 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 Play warna biru tua

Dikembalikan kepada Terdakwa.

 - 1 (satu) KTP palsu dengan identitas An. AGUS WIDJIANTO, tempat tanggal lahir Pekalongan, 24-12-1977, laki-laki, Alamat : Asrama Brimob Kalibanger RT 4/1 Ds. Karang Malang Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan NIK 33755022412770011.
 - 1 (satu) kartu e-toll bertuliskan Korps Brimob Sat Polda Jateng

Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta
dihadiri oleh Uly Rifi, S.H. Mh, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ziyad, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Rachmawati, S.H.